



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Nomor : 0008/IPFK-APT-CBT/XII/2024/DPMPTSP

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari **YASA KARYADA**, tanggal **6 Desember 2024** perihal Permohonan Pencabutan SIP Tenaga Kesehatan;
- b. Peraturan Wali Kota Bandung No. 42 Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Pencabutan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- f. Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
- g. Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- h. Peraturan Wali Kota Bandung No. 42 Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
- j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Pencabutan **IZIN APOTEKER** Nomor: **0037/IPFK-APT/V/2024/DPMPTSP** tanggal **22 Mei 2024** a/n **YASA KARYADA**;
- KEDUA : Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Kesehatan dimaksud Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku untuk pengambilan Surat Tanda Registrasi (STR) di Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- KELIMA : Berdasarkan Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan yang bersangkutan tidak berpraktik lagi sejak tanggal **4 Desember 2024**.
- KEENAM : Fasilitas Kesehatan asal tempat praktek : **KIMIA FARMA 14 CIHAMPELAS**.

Bandung, 11 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan :

- Yth. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Yth. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- Yth. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat;
- Yth. IAI Kota Bandung;
- Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 62040A

